



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN

Jalan Brigjen Dharsono By Pass No. 7 Cirebon 45132

Telp (0231) 486579 Fax (0231) 486296 Email : disdik@cirebonkota.go.id

SURAT IJIN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Nomor : 421.9/ 1814 /Disdik/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Wali Kota Cirebon memberikan ijin Penyelenggaraan Program kepada :

1. Nama Lembaga : **PKBM SALAFIATUL HUDA**
2. Alamat Lembaga : **JL. BUYUT NO. 49 KELURAHAN
PENGAMBIRAN KECAMATAN
LEMAHWUNGKUK KOTA CIREBON**
3. Nama Penanggungjawab : **INTAN INDRIA HAPSARI, S.Pd**
4. Jenis Program/Pendidikan : **KESETARAAN, KEAKSARAAN FUNGSIONAL,
KECAKAPAN HIDUP**
5. Terhitung mulai tanggal : **23 Agustus 2018 s.d. 23 Agustus 2021**

Demikian Surat Ijin Penyelenggaraan Lembaga PKBM ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya

Cirebon, 23 Agustus 2018
a.n Wali Kota Cirebon
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Cirebon

Penanggungjawab
PKBM SALAFIATUL HUDA



Drs. H. Jaja Sulaeman, M.Pd
NIP.19620930 198903 1 004



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran
Jalan Brigjen Dharsono By Pass Cirebon 45132
Tel. (0231) 486579 Fax (0231) 486296 Email disdik@cirebonkota.go.id

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON Nomor: 421.9/ 1814 / Disdik / 2018

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PADA JALUR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL DINAS PENDIDIKAN KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan pada Jalur Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal perlu mendapat pembinaan, pengarahannya, pengawasan serta legalitas;
 - b. bahwa legalitas dimaksud pada butir a. merupakan izin penyelenggaraan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 - c. bahwa untuk mendapatkan izin penyelenggaraan lembaga PKBM dimaksud pada butir b. perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional;
 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kursus dan Pelatihan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C;
 8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016, tentang Rincian urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon;
 9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
 10. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
- Memperhatikan** :
1. Pedoman Penyelenggaraan PKBM Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 2. Pola Dasar pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal yang diselenggarakan Masyarakat Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 3. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Lembaga PKBM "Salafiatul Huda" Tanggal 07 Agustus 2018 Nomor : 421.2/095/PKBM SH/VIII/2018
 4. Berita Acara Verifikasi Persyaratan Umum, administrasi, dan Persyaratan Pokok Nomor : 421.9/ 1742 / Disdik- 2018 Tanggal 20 Agustus 2018

MEMUTUSKAN;

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pada jalur Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga : PKBM SALAFIATUL HUDA

Jenis Pendidikan : Kesetaraan, Keaksaraan Fungsional, dan Kecakapan Hidup

Alamat : Jl. Buyut No. 49 Kelurahan Pengambiran
Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon

Pimpinan : INTAN INDRIA HAPSARI, S.Pd

KEDUA

: Izin perpanjangan penyelenggaraan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "PKBM SALAFIATUL HUDA" pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun.

KETIGA

: Dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal pada Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "PKBM SALAFIATUL HUDA" mempunyai kewajiban sebagai berikut :

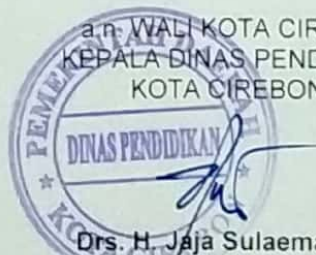
1. Wajib mentaati semua peraturan perundang-undangan berlaku dan/atau ketentuan lain yang ditetapkan kemudian baik oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
2. Wajib memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
3. Wajib menyampaikan laporan secara berkala berdasarkan format yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhir sebagaimana tersebut pada diktum kedua.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada Tanggal :

a.n. WALI KOTA CIREBON
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIREBON



Drs. H. Jaja Sulaeman, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19620930 198903 1 004



PEMERINTAH KOTA CIREBON
KECAMATAN LEMAHWUNGKUK

Jl. Punggal No. 16 A Telp. (0231) 206512 Cirebon

SURAT IZIN OPERASIONAL PKBM SALAFIATUL HUDA
NOMOR : 421.10 / 14 - KEC. LEMAHWUNGKUK

Memperhatikan Surat dari Pemerintah Kota Cirebon
Dinas Pendidikan
Jl. Brigjen Dharsono No. 7 By. Pass Telp. (0231) 486579 Cirebon 45132
No. 421 - 10 / 274 / PLS / 2005
Perihal Izin Operasional PKBM

Camat Lemahwungkuk memberikan Izin Operasional kepada PKBM Salafiatul Huda yang berrdomisili di Jalan Kutasirap No. 59 Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, dengan Susunan Pengurus :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Pembina | : - Kepala Bidang PNF, PO
- Camat Lemahwungkuk |
| 2. Penanggung Jawab | : - Kepala UPTD Pendidikan Kec.
Lemahwungkuk.
- Penilik PNF Kecamatan
Lemahwungkuk.
- Lurah Pegambiran
- TLO Kecamatan Lemahwungkuk |
| 3. Ketua | : Dra. Sarah Sri Prihatin |
| 4. Sekretaris | : Ika Wahyuning Kartikawati, S. Pd. |
| 5. Bendahara | : Anita Kusumaningrum, S. Pd. |
| 6. Penanggung Jawab Program | : Drs. Suhaemi |
| 7. Anggota | : - Lindawati, S. Ag.
- M. Adi Suryadi
- M. Syarif Hidayat |

Asli Surat Izin Operasional ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan semestinya.

Dikeluarkan di : CIREBON
Pada Tanggal : 16 Januari 2006

